

## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1981

Seri D., Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR : 11 TAHUN 1980

## TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa Kepengusahaan Air Minum sebagai salah satu unit Perusahaan Daerah yang mengelola air minum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini ;

b. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan air minum secara berhasil guna dan berdaya guna, kepengusahaan Air Minum seperti tersebut diatas perlu ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;  
3. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1962 jo. Undang undang Nomor : 6 Tahun 1969 ;  
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31-7-1973 Nomor Ekbang 8/3/11 dan tanggal 11-7-1974 Nomor Ekbang 8/2/43 ;

5. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor : 281/KPTS/1978,  
Nomor 160 Tahun 1978,  
Nomor 350/KMK.011/1978.
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 30-11-1975 Nomor Hukum 176/75 ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1976.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

### B a b I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- D.P.R.D. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- Perusahaan Daerah Air Minum ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang selanjutnya disebut Perusahaan ;
- Kepengusahaan Air Minum ialah Kepengusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- f. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan - Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## B A B II

### KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Kepengusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ditingkatkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3). Segala hal, kewajiban perlengkapan, kekayaan dan hutang piutang atau pinjaman Kepengusahaan Air-Minum beralih kepada Persusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 3.

Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum ini berlaku segala perundang undangan yang mengatur masalah Perusahaan Daerah Air Minum.

## B A B III

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

#### Pasal 4

- (1). Perusahaan Daerah ini diberi nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- (2). Perusahaan Daerah ini berkodudukan dan berkantor di pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah ini ialah :

- a. Menunjang Pembangunan Daerah ;
- b. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi Nasional ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

#### Pasal 6

Lapangan usaha Perusahaan ini mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### B A B IV

#### MODAL PERUSAHAAN

#### Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ini terdiri dari :
- a. modal permulaan berupa kekayaan kekayaan yang berasal dari kepengusahaan Air Minum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
  - b. modal dasar berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Besarnya modal Perusahaan ini dapat ditambah lagi - dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyerta modal Pemerintah dan bantuan pinjaman.
- (3) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah - yang lain.

## B A B V

### PENGURUS PERUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1). Perusahaan ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
  - a. seorang Direktur Utama ;
  - b. dibantu oleh sebanyak banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Direktur utama bertugas memimpin Perusahaan dan Direktur Direktur bertugas membantu Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul/saran Badan Pengawas.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.
- (5) Pengangkatan dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 9

- (1). Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. permintaan sendiri ;
  - c. berakhirnya masa jabatan ;
  - d. merugikan Perusahaan atau melakukan perbuatan perbuatan/tindakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2). Sebelum dikenakan tindakan pemberhentian seperti dimaksud pada ayat (1) huruf d. pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di forum Badan Pengawas dalam waktu

selama lamanya 30 (tiga puluh) hari setelah masalahnya diberitahukan kepadanya.

- (3). Apabila Badan Pengawas menganggap perbuatan anggota Direksi tersebut mengandung unsur perbuatan pidana, maka :
  - a. Perkaranya diserahkan ke Pengadilan ;
  - b. Selama proses peradilan berlangsung, anggota Direksi yang bersangkutan dikenakan tindakan se - korsing.
- (4). Apabila anggota Direksi tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 10

- (1). Sesama anggota Direksi tidak boleh mempunyai hubungan darah keturunan keatas/kebawah/kesamping sampai derajat ketiga dan atau hubungan semenda, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan - langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Perusahaan, yang bertujuan mencari keuntungan pribadi.
- (3). Anggota Direksi dilarang melakukan jabatan rangkap, kecuali seijin Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1). Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2). Direksi dapat mengusahakan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain/Badan lain.

## Pasal 12

- (1). Direksi melakukan tugas pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah;
- (2). Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

## Pasal 13.

Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk hal hal tersebut dibawah ini :

- a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang piutang ;
- b. Memperoleh, memindahtangikan dan membebani benda benda tetap (benda benda tidak bergerak )

## B A B VI

## BADAN PENGAWAS

## Pasal 14

- (1). Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah dan anggota anggotanya terdiri dari unsur unsur Pemerintah Daerah, Pekerjaan Umum, Keuangan/Bank Pemerintah dan Kesehatan, dan unsur lain yang dipandang perlu, sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugasnya..
- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

- (5). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati - Kepala Daerah.

## B A B VII

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

#### Pasal 15

- (1). Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat surat berharga dan barang barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3). Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan atau penyerahan uang, surat surat berharga milik Perusahaan dan barang barang milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4). Pegawai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan yang dimaksud pada ayat (3) tersebut, tetapi tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.

- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku - dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat - perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali untuk kepentingan-pemeriksaan, surat surat tersebut untuk sementara dapat dipindahkan pada Badan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (6). Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan - penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain dimaksud pada - ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipin-dahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7). Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan dengan - DPRD dapat menetapkan Keputusan yang menyimpang mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang ber-laku bagi Pegawai Daerah dan pegawai termaksud - pada ayat (3) pasal ini.

#### B A B VIII

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

#### B A B IX

#### ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1). Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan.
- (2). Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disyahkan oleh Badan Pengawas, maka Ferusa - haan menggunakan Anggaran tahun yang lalu,

- (3). Apabila terjadi Perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

### B A B X

#### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

##### Pasal 18

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

##### Pasal 19.

- (1). Direksi mengirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2). Penilaian masing masing pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- (4). Apabila perhitungan tahunan telah disyahkan oleh Badan Pengawas, memberi kebebasan kepada Direksi untuk melaksanakan segala sesuatu yang tercantum dalam perhitungan tahunan tersebut.

### B A B XI

#### PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMERIAN JASA PRODUKSI.

##### Pasal 20

- 1). Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

- (2). Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk dana Pembangunan Daerah ..... 30%;
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah ..... 25%;
  - c. Untuk cadangan umum ..... 15%;
  - d. Sosial dan Pendidikan ..... 10%;
  - e. Jasa produksi ..... 10%;
  - f. Sumbangan dana pensiun dan sokongan.. 10%;
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bila telah tercapai tujuan, dapat dipergunakan untuk keperluan-lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas -persetujuan D.P.R.D.
- (4). Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditentukan oleh Badan Pengawas.

## B A B XII

### K E P E G A W A I N

#### Pasal 21

- (1). Kedudukan hukum Pegawai, gaji, pensiun bagi Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan, diatur berdasarkan ketentuan pokok Kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Daerah yang berlaku.
- (2). Tunjangan lain bagi Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3). Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Pokok Kepegawaian yang berlaku.

B A B XIII  
P E N G A W A S A N  
Pasal 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Badan Pengawas yang menurut peraturan perundangan - yang berlaku, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Inspektur Badan Finansiil/Materiil untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggung jawaban dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan serta pertanggung jawaban Perusahaan.

B A B XIV  
P E M B U B A R A N

Pasal 23

- (1). Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman.
- (3). Likwidatur dalam menjalankan tugas pekerjaannya bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4). Dalam Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XV  
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 24

## Pasal 24

Semua perangkat kepengusahaan Air Minum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dialih kan menjadi perangkat Perusahaan Daerah Air Minum- Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sepanjang ti- dak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah- ini.

## B A B XVI

## P E N U T U P

## Pasal 25

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 yang mengatur tentang Kepengusahaan Air Minum tidak berlaku lagi.
- (2). Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Perwa- kilan Rakyat Daerah, sepanjang mengenai pelaksa- naannya.

- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 1 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G :

ttd.

( F. SOENARTO )  
N I K . : G. 3065/A.

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG,

ttd.

( S O E F A R D I ).  
NIP. 080014354.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 2 Maret 1981,  
No.188.3/82/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah

B/.Kepala Biro Hukum,

ttd.

( N A W A W I. S.H. )  
N I P . : 500026890.

Diundangkan Dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Magelang, Nomor  
4, tanggal 7 April 1981,  
Seri D, No. : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

( R. S O E D J A R W O.BA. )  
NIP. : 010007661.